

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2017-2022 merupakan dokumen Perencanaan Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dokumen ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan setelah RPJMD 2017-2022 berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 dan mengacu RPJMN 2020-2024 untuk keselarasan program dan kegiatan strategis pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

RKPD yang disusun tersebut antara lain harus memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi RPJMD sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir RPJMD dan RKPD ini juga merupakan RKPD tahun pertama RPJMD periode berikutnya.

B. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan menjadi acuan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, RKPD Tahunan, perencanaan pembangunan dan penganggaran untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD lingkup Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;
2. Dokumen RPJMD 2017-2022 ini selanjutnya dijabarkan dalam RKPD tahun 2018 hingga tahun 2022 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan tugas

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. SKPD Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 yang nantinya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Provinsi Gorontalo serta menjamin konsistensinya;
 4. Dalam penyusunan KUA-PPAS berpedoman pada RKPD sebagai landasan penyusunan RAPBD setiap tahun anggaran.
 5. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota harus memperhatikan RPJMD Provinsi;
 6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, Bappeda Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 kedalam Renstra-SKPD tahun 2017-2022;
 7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, maka Bappppeda perlu melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam RPJMD 2017-2022, baik tahunan maupun di akhir masa jabatan Kepala Daerah.
 8. Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
 9. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Perda RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Provinsi Gorontalo akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 ini disusun berdasarkan pendekatan Holistik, Tematik, Terintegrasi, dan Spasial dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007–2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 serta arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo 2010-2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 ini menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Provinsi Gorontalo, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 ini akan terintegrasi ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode satu tahun.